



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR : 545/Pdt.G/2011/PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT**, umur 38 Tahun/30 Juni 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, alamat Badung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya I NENGAH LABA,SH., Advokat yang berkantor dan beralamat di Jln. Tukad Melangit Gang V No.3 Panjer Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 27 September 2011, Reg. No.1157/Daf/2011, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

**TERGUGAT**, Umur 35 tahun/3 Mei 1976, agama Hindu, Pekerjaan Swasta, alamat dahulu di Badung, terakhir tinggal di Perum Dalung Permai Blok L 3 No.35, selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
 Setelah membaca berkas perkara ; -----  
 Setelah mendengar keterangan Penggugat ; -----  
 Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Dan setelah meneliti alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ; -

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27

September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 September 2011, Nomor : 545/Pdt.G/2011/PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan TERGUGAT adalah sebagai istri dan suami. Keduanya telah melangsungkan perkawinan dan sudah dilakukan upacara adat dan agama Hindu yang dilangsungkan di Tabanan;

Upacara perkawinan tersebut berlangsung tanggal 26 September 2003 yang pada waktu itu upacaranya dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Gusti Wayan Segog. Atas kesibukan Penggugat dan Tergugat maka perkawinan tersebut baru sempat dilakukan pencatatan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 13 September 2005 sesuai Kutipan Akta Pertkawinan No.2437/WNI/2005;

2. Bahwa Adapun perkawinan Penggugat dengan TERGUGAT adalah didasarkan saling rasa mencitntai bukan atas dasar desakan dan tekanan dari pihak keluarga atau pihak ketiga;

3. Bahwa adapun perjalanan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat berjalan baik-baik, harmonis seperti suatu rumah tangga bahagia, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat/bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit hasil pekerjaan sampai bisa beli rumah walaupun dengan kriditan/mencicil yang Penggugat sekarang dengan atas nama Penggugat;

4. Bahwa adapun sebagai bukti nyata atas kebaikan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dibuktikan dengan lahirnya dua orang anak-anak yang masing-masing :

- a. Anak yang pertama lahir di Denpasar pada tanggal 22 Desember 2003 seorang anak laki-laki yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.4660/IST/2005;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak yang kedua lahir di Denpasar pada tanggal 25 Januari 2007

seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.5887/IST/2007;

5. Bahwa kurang lebih sekitar pertengahan tahun 2010 Tergugat mulai menunjukkan gelagat atau tingkah lakunya aneh-aneh seperti sering pulang terlambat, kadang-kadang pulang malam dengan alasan tindak masuk akal/logika. Demikian berlangsung beberapa bulan sehingga kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tergoyahkan dengan keadaan seperti itu akhirnya sering ribut, bertengkar antara Penggugat dengan tergugat yang akhirnya pada bulan Nopember 2010 mengakui dengan Terus terang kepada Penggugat bahwasanya dia ( TERGUGAT ) punya wanita idaman lain ( Wil ) atau simpanan. Dari sanalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ribut dan bertengkar terus, sehingga mengaku dengan terang-terangan punya wanita simpanan yang dipanggilnya GEK, asalnya dari Sanur, bekerja di Villa dimana Villa tempatnya wanita ( Gek ) itu bekerja berdekatan dengan tempat kerja Tergugat, yang awalnya kenalnya Tergugat dengan wanita tersebut kenalnya di pasar Dalung kir-kira tahun 2010;
6. Bahwa pada suatu saat bulan Maret 2011 diadakan pertemuan membahas masalah Penggugat dengan Tergugat di rumah Md. Sumada yang dihadiri oleh Kakak Tergugat , dan keluarga Penggugat dan dengan hasil pertemuan antara kedua keluarga yaitu Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu Tergugat tidak mau minta maaf dan mengatakan akan berusaha tidak akan berhubungan dengan wanita dimaksud, akan tetapi janji tinggal ternyata terus berhubungan hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan;
7. Bahwa dari hubungan Tergugat dengan wanita dimaksud Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama satu setengah bulan, setelah itu datang lagi kerumah, dan bulan maret/april 2011 Tergugat lagi meninggalkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Penggugat sampai saat ini; Akhir Penggugat berusaha mencari tahu

dimana Tergugat tinggal tahunya dirumah saudara yaitu dialamat sekarang di Perum Dalung Permai Blok L 3 No.35;

8. Bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dengan mengajak serta kedua anak Penggugat dan Tergugat, artinya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik materiil maupun non materiil ( lahir b atin), maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;
9. Bahwa selama kedua anak-anak : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 dan diajak oleh Tergugat, Penggugat berusaha ingin bertemu dengan kedua anak-anak akan tetapi dilarang/tidak diperbolehkan oleh Tergugat termasuk ipar Penggugat yang berisi keras melarang Penggugat bertemu dengan anak-anak ;
10. Bahwa adapun perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara hukum adat agama Hindu di Bali dengan menganut garis purusa dan peredana yaitu Tergugat TERGUGAT sebagai purusa dengan konsekuensi akibat hukum bagi kedua anak-anak tersebut mengikuti garis purusa, walaupun demikian akan tetapi Penggugat sebagai ibu kandungnya juga punya hak yang sama terhadap anak-anak untuk mendidik dan memelihara/ membersarkan sesuai oleh karena merupakan darah daging Penggugat sendiri, walaupun status hukum kedua anak tersebut pada ada pada Tergugat;

Bahwa dari uraian tersebut diatas rupanya Penggugat sudah tidak kuat menanggung beban persoalan rumah tangga dengan Tergugat maka dengan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat dipanggil ke persidangan guna diadili dan dijatuhi putusan yang amarnya sebagai berikut :---

1. Mengabulkan gugatan Penggugat serta keseluruhan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Menyatakan hukum percawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT

yang dilangsungkan di Tabanan, tanggal 13 September 2005 dengan Akta Perkawinan No.2347/WNI/2005 adalah putus karena perceraian ;

3. Menyatakan hukum Tergugat tidak lagi melarang Penggugat untuk swaktu-waktu menegok, mengajak, mendidik, memelihara mengasuh kedua anak-anak : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 disaat musim liburan ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Mohon Putusan yang sedil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya I NENGGAH LABA,SH., sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Risalah (Relaas) Panggilan Sidang No. 545/Pdt.G/2011/PN.Dps., tanggal 5 Oktober 2011, serta relaas panggilan, No. 545/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 21 Oktober, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, maka dengan demikian perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya dengan demikian Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.maha.go.id Aktas Perkawinan No.2437/wni/2005, tanggal 13

September 2005, diberi tanda bukti P.1;

2. Poto Copy Kutipan Akte Kelahiran No.4660/IST/2005, tanggal 14 September 2005, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, diberi tanda bukti P.2;

3. Poto Copy Kutipan Akte Kelahiran No.5887/IST/2007, tanggal 11 September 2007, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, diberi tanda bukti P.3;

4. Poto Copy Kartu Keluarga No.5103061607090012, tanggal 17-07-2009 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.4 ;

5. Poto Copy Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.5;

6. Poto Copy Surat Pernyataan dari TERGUGAT dan PENGGUGAT , diberi tanda bukti P.6;

7. Poto Copy Surat Pernyataan TERGUGAT dan PENGGUGAT, P.7;

Bukti-bukti mana ( P-1 sampai dengan P-7) telah disesuaikan dengan aslinya ternyata P-1, P.6 dan P.7 sesuai dengan aslinya sedangkan P.2 sampai dengan P-5 tanpa asli dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

1. SAKSI 1, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut adat agama Hindu di Tabanan pada tanggal 29 September 2005;

• Bahwa dari Perkwinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai

2 ( dua ) orang anak masing bernama :

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak penggugat DAN TERGUGAT 1, lahir di Denpasar pada tanggal 22

Desember 2003;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir di Denpasar pada tanggal 25

Januari 2007;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kawin tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi disebabkan karena pada awalnya tahun 2010 Tergugat sering pulang malam dengan alasan tidak jelas dengan keadan seperti itu Penggugat dan Tergugat sering ribut bertengkar ;
- Bahwa Akhir tahun 2010 Tergugat menyatakan punya simpanan dan pernah juga Keluarga besar Penggugat menanyakan kebenarannya ternyata Tergugat mengakui punya Wil dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi tapi setelah 1 bulan kemudian Tergugat pergi lagi selama 1,6 bulan yang Penggugat tidak mengetahui alamatnya namun setelah itu Tergugat datang lagi dan kedatangannya itu juga sering bertengkar sampai Tergugat pergi bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sekarang masih sekolah di Denpasar sedangkan anaknya yang paling kecil tinggal di Bajra;

## 2. SAKSI 2.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut adat agama Hindu di Tabanan pada tanggal 29 September 2005;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai 2 ( dua ) orang anak masing bernama :  
-----
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Desember 2003;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DAN TERGUGAT 2, lahir di Denpasar pada tanggal

25 Januari 2007;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kawin tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi disebabkan karena pada awalnya tahun 2010 Tergugat sering pulang malam dengan alasan tidak jelas dengan keadan seperti itu Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar ;
- Bahwa Akhir tahun 2010 Tergugat menyatakan punya simpanan dan pernah juga Keluarga besar Penggugat menanyakan kebenarannya ternyata Tergugat mengakui punya Wil dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi tapi setelah 1 bulan kemudian Tergugat pergi lagi selama 1,5 bulan yang Penggugat tidak mengetahui alamatnya namun setelah itu Tergugat datang lagi dan kedatangannya itu juga sering bertengkar sampai Tergugat pergi bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sekarang masih sekolah di Denpasar sedangkan anaknya yang paling kecil tinggal di Bajara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat se jelasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah jelas seperti tersebut diatas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil

dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran/ percekocan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sering pulang malam dan Tergugat punya Wil/Simpanan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan Akte Perkawinan No. : 2437/WNI/2005, tanggal 13 September 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan diperkuat dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi 2 ternyata benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah di mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 2003 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan perkawinan yang sah maka selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diunggulkannya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi percekocokan-percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pulang malam dan punya wil/simpanan dan bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI No.543/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu keras/kuat keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat yang diikuti pula dengan tidak hidup bersama lagi. Maka Hal yang demikian menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f P.P.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 114/2015/Pan.J.10/2015 yang terdiri dari 10 (sepuluh) halaman. Putusan tersebut menurut Majelis Hakim adalah cukup beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum petitum 2 agar Pengadilan menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 ( dua ) orang anak yaitu masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Desember 2003 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Januari 2007 yang menurut keterangan saksi-saksi bahwa anak-anak tersebut sekarang ikut Tergugat, sebagaimana juga tersebut dalam petitum 3 menyatakan hukum Tergugat tidak lagi melarang Penggugat untuk sewaktu-waktu menengok, mengajak, mendidik, memelihara mengasuh kedua anak-anak tersebut disaat liburan, Majelis berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat menganut serta melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu, dimana sejalan dengan Hukum Adat Bali bahwa anak mengikuti garis keturunan Bapaknya ( purusa ) maka Tergugat yang berhak dan bertanggung jawab penuh terhadap anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut, maka demi kepentingan anak-anak tersebut memberi hak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu, menjenguk , mengajak, mendidik, memelihara mengasuh kedua anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayang, tanpa halangan dari siapapun juga adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum 4 dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 yang mewajibkan Panitera atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan mengadili putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, akan pasal 149 Rbg. Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang tercatat dalam Akta Perkawinan No.2347/WNI/2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh kedua anak yaitu yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 tetap berada pada Tergugat, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat menjenguk , mengajak dan ikut mendidik, memelihara mengasuh kedua anak tersebut untuk memberikan kasih sayang tanpa halangan dari siapapun juga;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

sebesar Rp. 241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis , tanggal 10 Nopember 2011, yang dipimpin oleh : H. PUJI HARIAN,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, CORRY SAHUSILAWANE,SH. dan DEWA PUTU WENTEN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI NENGAH KARANG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

**Hakim Anggota,**  
ttd.

**Hakim Ketua,**  
ttd.

1. CORRY SAHUSILAWANE,SH.  
ttd.

H. PUJI HARIAN,SH.M.Hum.

2. DEWA PUTU WENTEN,SH.

**Panitera Pengganti,**  
ttd.

NI NENGAH KARANG,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat.....	Rp.	150.000,-
. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Nopember 2011, Nomor : 545/Pdt.G/2011/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 22 Nopember 2011; -----

Panitera Pengganti,

ttd.

NI NENGAH KARANG,SH.

Catatan : II

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :545 /Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 10 Nopember 2011 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 7 Desember 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

ttd.

NI NENGAH KARANG,SH.

Untuk Salinan Resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH.

NIP.: 19630424 198311 1 001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan:

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Nopember 2011 Nomor : 545/Pdt.G/2011/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat TERGUGAT pada hari : Senin ,tanggal 12 Desember 2011, dengan perincian biaya sebagai berikut :----

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Upah tulis.....       | Rp. 4.500,-  |
| 2. Materai.....          | Rp. 6.000,-  |
| 2. Biaya Legalisasi..... | Rp. 10.000,- |

Jumlah..... Rp. 20.500,-

( Dua puluh ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)